



**PUTUSAN**

Nomor 3333 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. CHANDRA KURNIAWAN**, selaku Direktur PT Cahaya Sakti Chandra Motor, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 270-272, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Gading Permai A.1, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

- 1. NURNANINGSIH**, bertempat tinggal di Perum Taman Sari II B.13 RT.08 RW.01, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Clemens Aji Dwi Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Glodogan Indah Nomor 435, RT.09 RW.07, Glodogan Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015;
- 2. NINA SARI DWI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Perum GPI Blok B, Jalan Semeru 1/11 RT.005 RW.007, Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- 3. IFAN ARIS PRASETYO**, bertempat tinggal di Perum GPI Blok B, Jalan Semeru 1/11, RT.005 RW.007, Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- 4. TRI MURJOKO**, semula bertempat tinggal di Dukuh Jetak Pandes, RT.02 RW.04 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- 5. TRI HANDAYANI**, semula bertempat tinggal di Dk. Jetak Pandes, RT.02 RW.04 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, yang berkantor pusat di Jalan Yos Sudarso Nomor 270-272 Surakarta dan selaku Direktur adalah Ir. Chandra Kurniawan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ir. Chandra Kurniawan sebagai Direktur berhak mewakili di dalam maupun di luar Pengadilan;
2. Bahwa usaha Penggugat adalah di bidang Dealer & Bengkel Resmi Honda, yang melayani jual beli sepeda motor, baik secara tunai maupun secara kredit kepada konsumen;
3. Bahwa untuk Pengembangan usaha Penggugat membuka Cabang di Kabupaten Karanganyar, yaitu di Jalan Lawu Nomor 460, Karanganyar, yang selanjutnya Penggugat mengangkat dan menempatkan karyawannya yaitu:
  - a. Tergugat I sebagai Kepala Cabang, dan
  - b. Tergugat II sebagai Kasir,pada kantor cabang PT Cahaya Sakti Chandra Motor di Jalan Lawu Nomor 460, Kabupaten Karanganyar tersebut;
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat I sebagai Kepala Cabang sesuai dengan Petunjuk Kerja (*Work Instruction*) Kepala Cabang diantaranya adalah:
  - I. Tugas Umum  
Mengkoordinir, memotivasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh fungsi operasional perusahaan di Cabang;
  - II. Tugas Khusus:
    1. Menyetujui dan mempertanggung jawabkan hasil penjualan, terutama mengenai penentuan harga jual *term of payment* dan laba;
    2. Memberikan persetujuan atas penerimaan uang dan pengeluaran kas yang dikeluarkan sampai jumlah tertentu, sebagai aktivitas pekerjaan yang dilakukan bagian di bawahnya;
    3. Memonitor dan memastikan fungsi administrasi penjualan (termasuk

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat-surat kendaraan, STNK, dan BPKB), keuangan dan laporan berjalan dengan baik sesuai dengan system & prosedur perusahaan;
4. Melakukan monitoring piutang dan melakukan penyelesaian atas piutang bermasalah (piutang macet);
  5. Melakukan kontrol terhadap semua aset perusahaan yang berada di cabang (termasuk BPKB);
5. Bahwa tugas dan pekerjaan dari Tergugat II sebagai kasir sesuai dengan Petunjuk Kerja (*Work Instruction*) Kasir diantaranya adalah:
1. Menerima semua penerimaan uang perusahaan dan membuat tanda terima pembayaran:
    - a. Penerimaan *vorskot* dibuatkan "Tanda Terima Pembayaran" bernomor urut tercetak;
    - b. Penerimaan DP (Penjualan *Leasing*) dibuatkan "Tanda Terima Pembayaran" bernomor urut tercetak dan diberi keterangan *Leasingnya*;
    - c. Penerimaan DP (Penjualan KDS) dibuatkan Kuitansi Uang Muka;
  2. Menghitung dan menerima angsuran beserta bunganya dan dibuatkan "Tanda Terima Angsuran" bernomor urut tercetak;
  3. Menyetor penerimaan dan mencatatnya ke dalam Buku Setor Pusat dengan mencantumkan tanggal terima uang dan harus ditanda-tangani pimpinan;
  4. Mengeluarkan segala bentuk pengeluaran uang perusahaan jika kasbon uang sudah disetujui dan ditanda tangani Pimpinan Cabang yang dilampiri dengan dokumen pengeluaran uang yang sah;
  5. Membuat Laporan Kas Harian yang ditanda-tangani Kepala Cabang (dikirim ke kantor pusat);
  6. Melakukan kas opname harian untuk pencocokan fisik dan laporan kasir yang ditanda-tangani oleh Kepala Cabang;
6. Bahwa pada bulan September 2012 Penggugat menugaskan kepada *auditor* dan *accounting* perusahaan untuk melakukan audit internal terhadap data piutang (konsumen/debitur) pada cabangnya di Karanganyar yang sebagai Kepala Cabangnya adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai kasirnya, karena dalam laporan ada kejanggalan yaitu piutang diatas 3 (tiga) bulan (*overdue*) yang seharusnya sudah lunas tetapi masih tercantum atau muncul dalam laporan piutang, padahal BPKB nya sudah keluar;
7. Bahwa setelah dilakukan *audit internal* tersebut dengan mencocokkan pembukuan, data-data, kwitansi-kwitansi serta observasi *sampling* kepada

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang telah melunasi dan membayar angsuran, ditemukan sebanyak 318 konsumen dengan total angsuran/pelunasan Rp1.280.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) yang telah lunas tetapi oleh Tergugat I dan II dilaporkan belum lunas, dan uangnya tidak disetorkan kepada Penggugat;

8. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2012 dilakukan pemeriksaan internal terhadap semua karyawan di cabang Karanganyar tersebut, terbukti bahwa Tergugat II telah mengakui dan menggunakan (menggelapkan) uang perusahaan untuk kepentingannya pribadi/sendiri, yang berasal dari angsuran/pelunasan sepeda motor dari konsumen dan tidak menyetorkannya kepada Penggugat sejak bulan September 2009 sampai bulan Agustus 2012 yang mengakibatkan kerugian Penggugat, dan Tergugat II dalam Surat Pernyataan Pengakuan Penggunaan Uang tanggal 08 Oktober 2012 mengakui telah menggunakan uang perusahaan dan pembayaran pelunasan konsumen sebesar Rp1.301.385.650,00 (satu miliar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
9. Bahwa atas perbuatannya tersebut Tergugat II telah dilaporkan secara pidana di Polres Karanganyar pada tanggal 03 Nopember 2012 Nomor Polisi LP/270/XI/2012/SPK dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar perkara Nomor 06/PID.B/2013/PN.Krg., tanggal 07 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap, Terdakwa/Tergugat II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dihukum penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
10. Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dilakukan dengan cara:
  - a. Bahwa Tergugat II sebagai kasir setelah menerima angsuran dan pelunasan dari konsumen, dibuatkan kwitansi yang ditanda-tangani oleh Tergugat I sebagai Kepala Cabang, tetapi tidak disetorkan dan dilaporkan kepada Penggugat, baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II;
  - b. Bahwa untuk pelunasan kredit sepeda motor oleh Tergugat II dibuatkan 2 (dua) macam kwitansi yaitu kwitansi pelunasan kredit dan kwitansi pembayaran bunga atau denda, dibuat pada hari dan tanggal yang sama yang kesemuanya ditanda-tangani oleh Tergugat I sebagai Kepala Cabang;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



11. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Cabang sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tercantum dalam Petunjuk Kerja (*Work Instruction*) harus bertanggung jawab penuh terhadap kinerja bawahannya termasuk terhadap Tergugat II, dan terbukti:

- Tergugat I tidak pernah mengadakan pemeriksaan data keuangan yang dicocokkan dengan data pada bagian STNK dan BPKB, serta Tergugat I tidak memberikan laporan piutang sesuai dengan fakta yang benar, dan
- Tergugat I telah menanda tangani kwitansi yang fiktif/tidak benar yang dibuat oleh bawahannya (Tergugat II);

Bahwa apabila Tergugat I melakukan pengecekan data atas apa yang ditandatangani, kemungkinan besar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II tidak akan selesai, dengan demikian Tergugat I dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tercantum dalam Petunjuk Kerja (*Work Instruction*) Kepala Cabang, maka Tergugat I bersama-sama Tergugat II secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;

12. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/audit internal, Tergugat II dan suaminya yaitu Ifan Aris Prasetyo (Tergugat III) berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan uang perusahaan yang digelapkan termasuk bunga, denda dan biaya administrasinya, yang selanjutnya Tergugat II memberikan sebagai jaminan berupa:

1. Tanah dan bangunan beserta sertifikat HGB Nomor 207 Desa Papahan, luas  $\pm$  63 m<sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi) atas nama Tri Murjoko (Tergugat IV) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

Bahwa pada saat Tergugat II menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 207 Desa Papahan sebagai jaminan tersebut dihadiri, diketahui dan disetujui oleh Tergugat IV (adik Tergugat II) bersama isterinya yaitu Tergugat V sebagai penjamin;

2. Tanah dan bangunan Sertipikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan, luas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Ifan Aris Prasetyo (Tergugat III) dan Ny. Nina Sari Dwi Handayani (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, yang akan dijual oleh Tergugat II dan hasil penjualannya untuk membayar kepada Penggugat, namun demikian hingga gugatan ini diajukan ternyata



tanah dan bangunan HGB Nomor 00117 tersebut tidak segera dijual untuk membayar kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Ifan Aris Prasetyo (Tergugat III) statusnya adalah sebagai suami dari Tergugat II, maka menurut hukum Tergugat III harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum istrinya yaitu Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat tersebut;

14. Bahwa meskipun Tergugat II hanya mengakui menggunakan uang perusahaan dan pembayaran pelunasan konsumen hanya sebesar Rp1.301.385.650,00 (satu miliar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), tetapi setelah dilakukan audit internal Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat II dan Tergugat I tersebut dari September 2009 sampai dengan Agustus 2012 yang totalnya sebanyak 318 konsumen yang total perinciannya sebagai berikut:

a. Piutang administrasi	: Rp 7.550.000,00
b. Sisa pokok angsuran	: Rp 1.280.040.000,00
c. Bunga	: Rp. 495.348.363,00
d. Denda	: <u>Rp. 436.144.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2.219.082.363,00

(dua miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

15. Bahwa dengan adanya perbuatan yang melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat mohon supaya Tergugat I sebagai Kepala Cabang, dan Tergugat II sebagai kasir secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat tersebut sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yang terdiri:

- Kerugian modal kerja/usaha sebesar Rp2.219.082.363,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Kerugian keuntungan yang akan diharapkan atas modal kerja/usaha tersebut, karena uang yang digelapkan tersebut merupakan modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan besar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, sebesar  $10\% \times \text{Rp}2.219.082.363,00 = \text{Rp}221.908.236,00$  setiap bulannya, terhitung sejak gugatan diajukan sampai perkara ini dijatuhkan putusan yang berkuat hukum tetap;

b. Kerugian Immateriil, yaitu dengan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan



menipu konsumen yaitu tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen kepada Penggugat, yang mengakibatkan kepercayaan, nama baik dan kredibilitas usaha Penggugat menjadi turun yang apabila ditafsir dengan uang kerugian immateriil tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 *juncto* Pasal 121 KUHPdata, bahwa semua harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun tak bergerak (barang tetap) yang ada sekarang maupun yang nantinya akan ada, yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan adalah sebagai jaminan/tanggungannya hutang-hutangnya suami maupun isteri, maka Penggugat mohon agar harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (suami Tergugat II) yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap) adalah sebagai jaminan atas kerugian Penggugat akiba dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
17. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam gugatan ini yaitu pembayaran kerugian materiil karena perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan agar barang tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai suami isteri, dan Tergugat IV serta Tergugat V sebagai suami isteri tidak dialihkan, dipindah-tangankan, dihibahkan, diperjual-belikan, atau dijadikan Hak Tanggungan hutang kepada orang lain atau dijauhkan dari perkara ini, maka mohon agar sebelum perkara ini diputuskan untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu, atas:
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Puri Taman Sari II B.13 RT.08 RW.01, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara jalan;
    - Sebelah Timur jalan;
    - Sebelah Selatan selokan;
    - Sebelah Barat rumah B.12;
  - b. Benda-benda bergerak yang berupa perabotan rumah tangga milik Tergugat I yang ada dan tersimpan didalam rumah Perum Puri Taman Sari II B.13 RT.08 RW.01, Desa Jati tersebut dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat I dan keluarganya;
  - c. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB Nomor 207 Desa Papahan, Nomor Blanko Sertipikat AQ 345384, atas nama Tri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murjoko (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 8-5-2000 Nomor 00081/Papahan/2000 luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  (enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara jalan;
- Sebelah Timur Blok B.V/69;
- Sebelah Selatan Blok B.V/82;
- Sebelah Barat Blok B.V/67;

d. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan, Surat Ukur tanggal 13-04-98 Nomor 3756/HGB/1998 luas  $\pm 72 \text{ m}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi), kaveling B.III/11/T.21/63, atas nama Ifan Aris Prasetyo (Tergugat III) dan Ny. Nina Sari Dwi Handayani (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara jalan;
- Sebelah Timur Blok B.III/12;
- Sebelah Selatan Blok B.III/25;
- Sebelah Barat jalan;

e. Benda-benda bergerak yang berupa perabotan rumah tangga milik Tergugat II dan Tergugat III yang ada dan tersimpan di dalam rumah Tergugat II dan Tergugat III Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan tersebut, dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat II dan III tersebut;

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Puri Taman Sari II B.13 RT.08 RW.01, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar beserta barang-barang bergerak milik Tergugat I, tanah dan bangunan HGB Nomor 00117 Desa Papahan beserta barang-barang bergerak milik Tergugat II dan III serta tanah dan bangunan HGB Nomor 207 Desa Papahan atas nama Tergugat IV tersebut diatas mohon disebut sebagai obyek sita jaminan;

18. Bahwa oleh karena tanah berikut bangunan HGB Nomor 207 Desa Papahan atas nama Tri Murjoko/Tergugat IV sebagai jaminan pengembalian uang milik Penggugat oleh Tergugat II, dalam penyerahan jaminan dari Tergugat II kepada Penggugat tersebut diketahui dan telah disetujui bahkan dihadiri oleh Tergugat IV dan V sebagai penjamin, maka Tri Murjoko (Tergugat IV adik Tergugat II) serta isterinya yaitu Tergugat V dijadikan pihak dalam gugatan ini untuk melengkapi subjek hukum dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



19. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat terwujud tepat pada waktunya, maka mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut kepada Penggugat, yang terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti hingga putusan dilaksanakan secara nyata;
20. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kewajiban-kewajibannya yaitu membayar kerugian materiil dan immateriil serta uang paksa kepada Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai objek sita jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B.13 Desa Jati milik Tergugat I, dan sertifikat asli tanah dan bangunan HGB Nomor 00117 atas nama Tergugat II dan III kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, untuk selanjutnya dijual dimuka umum/lelang yang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
21. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai objek sita jaminan yaitu tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B.13 Desa Jati milik Tergugat I, dan tanah dan bangunan HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan III tidak mau menyerahkan sertifikat objek sita jaminan tersebut kepada Penggugat, maka untuk itu Penggugat mohon agar sertifikat objek sita jaminan tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B.13 Desa Jati milik Tergugat I dan Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan III tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;
22. Bahwa oleh karena sertifikat objek sita jaminan tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B.13 Desa Jati milik Tergugat I dan Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan III telah dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat, maka Penggugat mohon agar berdasarkan putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Camat, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk penggantian sertifikat dan pendaftaran peralihan hak menjadi atas nama pemenang lelang;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

24. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun demikian menemui jalan buntu, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar mendapat kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sah Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dijalankan lebih dahulu atas:
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Puri Taman Sari II B.13 RT.08 RW.01 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara jalan;
    - Sebelah Timur jalan;
    - Sebelah Selatan selokan;
    - Sebelah Barat rumah B.12;
  - b. Benda-benda bergerak yang berupa perabotan rumah tangga milik Tergugat I yang ada dan tersimpan didalam rumah Perum Puri Sari II B. 13 RT.08 RW.01 Desa Jati tersebut dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat I dan keluarganya;
  - c. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB Nomor 207 Desa Papahan Nomor Blangko Sertifikat AQ 345384 atas nama Tri Murjoko (Tergugat IV) Surat Ukur tanggal 8-5-2000 Nomor 00081/Papahan/2000 luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara jalan;
    - Sebelah Timur Blok B.V/69;
    - Sebelah Selatan Blok B.V/82;

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Blok B.V/67;
- d. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan, Surat Ukur 13-04-98 Nomor 3756/HGB/1998, luas  $\pm 72 \text{ m}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi) Kavling B.III/11/63 atas nama Ifan Aris Prasetyo (Tergugat III) dan Ny. Nina Sari Dwi Handayani (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara jalan;
  - Sebelah Timur Blok.III/12;
  - Sebelah Selatan Blok III/25;
  - Sebelah Barat jalan;
- e. Benda-benda bergerak yang berupa perabotan rumah tangga milik Tergugat II dan III yang ada dan tersimpan didalam rumah Tergugat II dan III, Sertifikat HGB Nomor 00117Desa Papahan tersebut, dan barang-barang bergerak lainnya milik Tergugat II dan III tersebut;
- 3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar/mengembalikan kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yang berupa:
  - a. Kerugian materiil yang terdiri dari:
    - Kerugian modal kerja/usaha sebesar Rp2.219.082.363,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
    - Kerugian keuntungan yang akan diharapkan sebesar  $10 \% \times \text{Rp}2.219.082.363,00 = \text{Rp}221.908.263,00$  setiap bulannya terhitung sejak gugatan diajukan sampai perkara ini dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. Kerugian immateriil, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 5. Menyatakan harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (barang tetap) yang sekarang ada maupun yang nantinya akan ada milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (suami Tergugat II) adalah sebagai jaminan atas kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materiil dan immateriil tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai dilaksanakannya putusan ini;

7. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai objek sita jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B.13 Desa Jati milik Tergugat I dan sertifikat asli tanah dan bangunan HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan III kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, untuk selanjutnya dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
8. Menyatakan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau menguasai atas ijinnya tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan sertifikat tersebut, maka sertifikat objek sita jaminan tanah dan bangunan di Perum Puri Taman Sari II B.13 Desa Jati milik Tergugat I dan Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan III tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;
9. Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini dan berita acara lelang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat, PPAT, Kantor BPN maupun instansi terkait lainnya sebagai dasar hukum untuk penggantian sertifikat dan pendaftaran peralihan hak menjadi atas nama pemegang lelang;
10. Meyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I



1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/*obscuur libel* dikarenakan dalam menyusun serta menyampaikan gugatan tersebut dilakukan secara serampangan dan asal-asalan serta nampak sekali mendasarkan dalil-dalil yang diciptakannya oleh Penggugat sehingga patut apabila gugatan ini sama halnya dengan pemikiran yang *ilusioner* dari Penggugat, Penggugat dalam perkara ini menggugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam *posita* nomor 4 serta nomor 11 yang adalah dasar dimana menurut Penggugat terdapat perbuatan melawan hukum yang melekat dilakukan oleh Tergugat I adalah kabur karena sudah diakui sendiri dengan jelas dalam *posita* Penggugat sendiri khususnya dalam *posita* nomor 8, 9, 10 bahwa perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh Tergugat II saja dan tidak ada yang berkait dengan Tergugat I, serta secara tegas-tegas pula diakui sendiri bahwa oleh Penggugat dalam telah adanya putusan hukum yang *inkracht van gewijsde* atas tindak pidana yang dilakukan Tergugat II yaitu melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatannya, sehingga atas dasar apa lagi hingga Tergugat satu dibawa dalam persidangan ini serta ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat I mendasarkan pada apa nantinya Tergugat I, jika apa yang telah dianggap sebagai kerugian telah dibuktikan menurut hukum sebagai perbuatan Tergugat II oleh karena hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pihak Tergugatnya tidak lengkap/*plurium litis consortium*, karena mendasarkan apa yang diajukan Penggugat sendiri dalam *positanya* bahwa suami Tergugat II dalam perkara ini yang bernama Ifan Aris berdiri sebagai Tergugat III, akan tetapi mengapa suami Tergugat I yang bernama Joseph Fajar Kartoko Hadi, S.E., tidak pula menjadi pihak Tergugat kesekian, bukankah suami Tergugat I masih hidup dan masih pula menjadi suami istri yang sah, sehingga akan lebih lengkap dan menambah semarak seperti halnya dalam *posita* nomor 13 gugatan Penggugat maka suami Nurnaningsih juga seharusnya menurut hukum diajukan sebagai Tergugat supaya gugatannya lengkap dan oleh karena subyek hukumnya tidak lengkap sehingga dengan alasan tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk menerima dan menggabungkan eksepsi Penggugat serta menolak gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi Tergugat II s/d V

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengatakan, dalam



mengajukan surat gugatan ini mendapatkan kuasa dari PT Cahaya Sakti Candra Motor berarti Penggugat dalam hal ini mendapatkan kuasa bukan dari perorangan melainkan mendapat kuasa dari suatu badan hukum, yaitu PT Cahaya Sakti Candra Motor, karena pemberi kuasa merupakan suatu badan hukum, maka kuasa Penggugat harus menunjukkan Akta Pendirian dari badan hukum tersebut karena tanpa menunjukkan Akta Pendirian dari PT Cahaya Sakti Candra Motor, maka tidak dapat diketahui apakah benar kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah benar mendapat kuasa dari PT Cahaya Sakti Candra Motor, karena dasar pemberi kuasa tidak jelas maka kapasitas penerima kuasa juga menjadi tidak jelas (*obscur libel*), karena pemberi dan penerima tidak jelas kapasitasnya, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat subjek hukumnya tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan suami Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, karena subyek gugatan Penggugat tidak lengkap maka sudah sepantasnya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat mengatakan kerugian yang dialaminya pada *posita* poin 7 sebesar Rp1.280.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah), *posita* poin 8 sebesar Rp1.301.385.650,00 (satu miliar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan *posita* poin 14 sebesar Rp2.219.082.363,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas maka sudah sepantasnya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Tergugat II s/d V

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Para Tergugat Konvensi mohon dianggap telah ada dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melaporkan Penggugat II Rekonvensi ke Kepolisian Resor Karanganyar telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan imateriil yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melaporkan Penggugat II Rekonvensi ke Kepolisian Resor Karanganyar telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan imateriil yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
6. Mengadili gugatan Rekonvensi ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krg., tanggal 15 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/kuasa hukumnya untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas:
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB Nomor 207 Desa Papahan, Nomor Blangko Sertifikat AQ 345384, atas nama Tri Murjoko (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 8-5-2000 Nomor 00081/Papahan/2000 luas  $\pm$  63 m<sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B V/69;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B V/82;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B V/67;

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No 00117 Desa Papahan, Surat Ukur tanggal 13-4-1998 Nomor 3756/HGB/1998 luas  $\pm$  72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), Kavling B III/11/T.21/63 atas nama Irfan Aris Prasetyo (Tergugat III) dan Ny. Nina Sari Dwi Handayani (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B III/12;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B III/25;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar/mengembalikan kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus sepanjang mengenai kerugian materiil atas kerugian modal kerja/usaha sebesar Rp2.219.082.363,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
  5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai objek sita jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli tanah dan bangunan HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, untuk selanjutnya dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
  6. Menyatakan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang-orang yang mendapat hak atau menguasai atas ijinnya tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan sertifikat tersebut, maka Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan Tergugat III tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;
  7. Menyatakan berdasarkan putusan ini dan berita acara lelang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat, PPAT, Kantor BPN maupun instansi terkait lainnya sebagai dasar hukum untuk penggantian sertifikat dan pendaftaran peralihan hak menjadi nama pemenang lelang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT.SMG., tanggal 28 April 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Oktober 2014, Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Oktober 2014, Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krg., sepanjang mengenai kapasitas Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pemanding dan besarnya kerugian yang terbukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas:
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB No 207 Desa Papahan, Nomor Blangko Sertifikat AQ 345384, atas nama Tri Murjoko (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 8-5-2000 Nomor 00081/Papahan/2000 luas  $\pm$  63 m<sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B V/69;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B V/82;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok B V/67;
- b. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan, Surat Ukur tanggal 13-4-1998 Nomor 3756/HGB/1998 luas  $\pm 72 \text{ m}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi), kavling B III/11/T.21/63 atas nama Irfan Aris Prasetyo (Tergugat III) dan Ny. Nina Sari Dwi Handayani (Tergugat II) yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B III/12;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B III/25;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Turut Terbanding untuk membayar atau mengembalikan kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara tunai dan sekaligus sepanjang mengenai kerugian materiil atas kerugian sebesar Rp1.280.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Terbanding maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijinnya dan menguasai objek sita jaminan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli dan bangunan HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi/Turut Terbanding kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara yang sah, untuk selanjutnya dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Turut Terbanding;
6. Menyatakan apabila Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat I



dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Terbanding maupun orang-orang yang mendapat hak atas ijin roya tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan sertifikat tersebut, maka Sertifikat HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II dan Tergugat III/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Terbanding tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;

7. Menyatakan berdasarkan putusan ini dan berita acara lelang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat, PPAT, Kantor BPN maupun instansi terkait lainnya sebagai dasar hukum untuk penggantian sertifikat dan pendaftaran peralihan hak menjadi nama pemenang lelang;
8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Penggugat II dan III Rekonvensi/Turut Terbanding untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Turut Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Turut Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdtg.G/2014/PN.Krg., *juncto* Nomor 72/PDT/2015/PT.SMG., *juncto* Nomor 05/2015/Kas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar,



permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2015, 1 September 2015 dan 3 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 72/Pdt/2015/PT.SMG., tersebut adalah salah menerapkan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 72/Pdt/2015/PT.SMG., mengenai:
  1. Kapasitas Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi, dan
  2. Besarnya ganti kerugian dalam perkara *a quo*;adalah tidak tepat, dan salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 72/Pdt/2015/PT.SMG., sepanjang mengenai kapasitas Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi dan besarnya ganti kerugian dalam perkara *a quo* tersebut batal menurut hukum;  
Mengenai kapasitas Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi;
3. Bahwa mengenai kapasitas Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Semarang



telah mempertimbangkan sebagai fakta hukum bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai Kepala Cabang pada Kantor Cabang PT Cahaya Sakti Chandra Motor di Karanganyar adalah:

I. Tugas Umum:

Mengkoordinir, memotivasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh fungsi operasional perusahaan di Cabang;

II. Tugas Khusus:

1. Menyetujui dan mempertanggung jawabkan hasil penjualan, terutama mengenai penentuan harga jual *term of payment*, dan laba;
  2. Memberikan persetujuan atas penerimaan uang dan pengeluaran kas yang dikeluarkan sampai jumlah tertentu, sebagai aktivitas pekerjaan yang dilakukan bagian di bawahnya;
  3. Memonitor dan memastikan fungsi administrasi penjualan (termasuk surat-surat kendaraan, STNK, dan BPKB), keuangan dan laporan berjalan dengan baik sesuai dengan sistem & prosedur perusahaan;
  4. Melakukan monitoring piutang dan melakukan penyelesaian atas piutang bermasalah (piutang macet);
  5. Melakukan kontrol terhadap semua asset perusahaan yang berada di cabang (termasuk BPKB);
4. Bahwa Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai Kepala Cabang telah terbukti tidak pernah mengadakan pemeriksaan data keuangan yang dicocokkan dengan data pada bagian STNK dan BPKB, serta tidak memberikan laporan piutang sesuai dengan fakta yang benar, dan menyetujui dengan menanda-tangani kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh bawahannya (Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Turut Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu kwitansi pelunasan kredit dan kwitansi pembayaran bunga dan denda atas nama konsumen yang sama yang dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal yang sama, dengan demikian dikategorikan secara pasif telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tercantum dalam Petunjuk Kerja (*Work Instruction*) Kepala Cabang, maka Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam mempertimbangkan mengenai



putusan pidana Nomor 06/Pid.B/2013/PN.Krg., telah lalai tidak mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap dipersidangan perkara pidana, yaitu ketika terdakwa membuat kuitansi pelunasan pembayaran kemudian dimintakan tanda tangan kepada pimpinannya yaitu Kepala Cabang, kemudian pada hari yang sama terdakwa juga memintakan tanda tangan kuitansi pembayaran denda atas nama yang sama pula, maka apabila Kepala Cabang yang bertugas dan bertanggung jawab atas administrasi, operasional dan keuangan perusahaan melakukan pengecekan data atas apa yang ditandatangani kemungkinan besar perbuatan yang dilakukan terdakwa akan ketahuan dan delik yang dilakukan terdakwa tidak akan selesai “(bukti P.12 putusan pidana Nomor 06/Pid.B/2013/PN.Krg., halaman 29);

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang juga lalai tidak mempertimbangkan pengakuan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi dalam keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana Nomor 06/Pid.B/2013/PN.Krg., (bukti P. 12 halaman 11) yaitu :

- Bahwa kwitansi pelunasan dan setoran angsuran dan bunga yang menandatangani adalah saksi sebagai Kepala Cabang PT Cahaya Sakti Chandra Motor Cabang Karanganyar;
- Bahwa apabila tidak ada tanda tangan saksi sebagai Kepala Cabang dalam kuitansi pelunasan, maka konsumen tidak dapat mengambil BPKB
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenaran kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi seharusnya memeriksa secara fisik adanya uang konsumen yang telah membayar lunas, selanjutnya Kepala Cabang menandatangani kuitansi pelunasan yang diajukan oleh terdakwa sebagai kasir, akan tetapi hal tersebut tidak saksi lakukan;
- Bahwa saksi seharusnya juga memeriksa secara fisik antara laporan pengeluaran BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan kuitansi pelunasan maupun kuitansi pembayaran bunga, akan tetapi hal tersebut tidak saksi lakukan;
- Bahwa apabila saksi mengetahui terlebih dahulu jika ada ketidakcocokan data-data kwitansi pelunasan, kwitansi pembayaran denda dan laporan pengeluaran BPKB pada saat itu, maka kemungkinan besar kejadian ini tidak akan terjadi;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang lalai tidak mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon



Kasasi yang bernama Nugroho Setio Mahanani dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krg., halaman 22 yang menerangkan:

“Bahwa tugas Kepala Cabang adalah mengelola arsip penjualan dan administrasi serta tanggungjawab penuh atas dealer yang dipimpinnya, dan Tergugat I sebagai Kepala Cabang telah mengaku salah telah menandatangani kwitansi pelunasan tanpa melakukan pengecekan data fisik pelunasan dari konsumen”;

8. Bahwa untuk menyatakan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak harus dibuktikan dengan Tergugat I diproses melalui hukum pidana dan dijadikan sebagai tersangka, tetapi dapat juga dibuktikan dengan putusan pidana penggelapan dalam jabatan yang dijatuhkan kepada Tergugat II, karena didalam putusan pidana Nomor 06/Pid.B/2013/PN.Krg., tersebut terbukti fakta hukum keterlibatan atau keterkaitan Tergugat I dengan perbuatan pidana Tergugat II (Penggelapan dalam jabatan) yaitu perbuatan pidana Tergugat II tidak akan selesai tanpa adanya perbuatan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi (bukti P.12 putusan pidana Nomor 06/Pid.B/2013/PN.Krg., halaman 29);

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan angka 3 s/d 8 diatas, telah terbukti bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;

telah terpenuhi maka Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi secara pasif telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dibebani atau berkapasitas untuk menanggung kerugian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam penerapan hukumnya dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 72/Pdt/2015/PT Smg halaman 26 yang mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat I/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



dibebani untuk menanggung kerugian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Terbanding I", oleh karena itu harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krg., tanggal 15 Oktober 2014;

Mengenai besarnya ganti kerugian dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana Nomor 06/Pid.B/2013/PN.Krg., (bukti P. 12 halaman 11) dan keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Nugroho Setio Mahanani tersebut diatas nomor 6 dan 7 terbukti Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding menandatangani kwitansi pelunasan dan kwitansi angsuran bunga dan denda yang dibuat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Terbanding, dengan demikian telah terbukti bahwa yang digelapkan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Terbanding tidak hanya angsuran pokok penjualan sepeda motor tetapi juga termasuk bunga dan dendanya;

11. Bahwa mengenai besarnya ganti kerugian dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Semarang tidak pernah mempertimbangkan mengenai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yang menjelaskan "bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", dan tidak memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1973 yang menyebutkan: "Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung ganti rugi harus dibuktikan";

12. Bahwa tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dirinci dan dibuktikan dalam persidangan dengan Bukti P.6, yaitu Hasil Audit Piutang Pelunasan Konsumen yang dipergunakan sdr. Nina Sari Dwi Handayani (Tergugat II), Perhitungan Kerugian Perusahaan s/d 30 September 2012 dari PT Cahaya Sakti Chandra Motor adalah sebagai berikut:

1. Piutang administrasi	: Rp 7.550.000,00
2. Sisa pokok angsuran	: Rp1.280.040.000,00
3. Bunga	: Rp 495.348.363,00
4. Denda	: Rp 436.144.000,00
Jumlah	: Rp2.219.082.363,00



13. Bahwa selain Bukti P.6 juga dibuktikan dengan Bukti P.7 yaitu Surat Pernyataan dari Nina Sari Dwi Handayani (Tergugat II) dan suaminya yang bernama Ifan Aris Prasetyo (Tergugat III) tertanggal 8 Oktober 2012. Yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III menyatakan sanggup mengembalikan seluruh uang perusahaan beserta bunga, denda dan biaya administrasi;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1973 ,dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi telah memerinci dan membuktikan dalam persidangan dengan Bukti P.6 dan P.7 tersebut diatas, maka seharusnya tuntutan ganti rugi harus dikabulkan untuk seluruh uang perusahaan beserta bunga, denda dan biaya administrasi yang jumlahnya sebesar Rp2.219.082.363,00;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi angka 10 s/d 14 tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 72/Pdt/2015/PT.SMG., pada pertimbangan hukum halaman 28 yang mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian riil yaitu berupa uang angsuran dari 318 konsumen yang digunakan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Turut Terbanding adalah sebesar Rp1.280.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah)”;

“Menimbang, bahwa adapun mengenai kerugian yang lainnya yaitu berupa piutang administrasi, bunga dan denda, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Turut Terbanding adalah sebesar Rp1.280.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah)” adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena itu harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krg., tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat II harus mengembalikan kerugian materiil atas kerugian sebesar Rp1.280.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II, III, IV, dan V serta orang-orang yang mendapat hak atau ijinnya dan menguasai objek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong beserta sertifikat asli tanah dan bangunan HGB Nomor 00117 Desa Papahan atas nama Tergugat II kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan selanjutnya dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Karanganyar dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. CHANDRA KURNIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **CHANDRA KURNIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltony Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./Soltony Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

### Biaya Kasasi:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....            | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2015